



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, maka dipandang perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Baubau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Instansi Terkait adalah Kantor Departemen Agama dan Dinas / Badan / Kantor /Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani tugas-tugas/urusan-urusan kerukunan umat beragama;
5. Pemuka Agama adalah Tokoh Komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan;
6. Lembaga Agama adalah Organisasi bervisi kebangsaan yang di bentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara suka rela berbadan Hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan organisasi sayap politik;
7. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya di singkat FKUB adalah Forum yang di bentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Baubau dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;

8. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Baubau yang keanggotaannya terdiri dari unit / instansi terkait.

BAB II

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

Pasal 2

- (1). Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2). Syarat calon anggota FKUB adalah sebagai berikut;
 - a. Penduduk Kota Baubau
 - b. Bertempat tinggal di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun;
 - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Pemuka Agama yang menjadi panutan;
 - e. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan kerukunan kehidupan beragama.
- (3). Calon anggota baru FKUB yang memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP;
- (4). Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota meninggal dunia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP;
- (5). Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota mengundurkan diri yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP dan foto copy surat pernyataan pengunduran diri dari anggota yang akan diganti.
- (6). Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota tidak dapat melaksanakan tugas yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP, daftar hadir rapat anggota FKUB ;

Pasal 3

- (1). Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama menerima dan menampung usulan calon anggota baru atau usulan pengganti antar waktu dari Lembaga Agama;
- (2). Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan Lembaga Agama menetapkan Komposisi keterwakilan dan keanggotaan FKUB baru atas usulan pengganti antar waktu;
- (3). Pembentukan susunan kepengurusan Anggota FKUB berdasarkan musyawarah anggota FKUB yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (4). Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1). Jumlah anggota FKUB Kota Baubau paling banyak 17 (tujuh belas) Orang;
- (2). Periode kepengurusan anggota FKUB Kota Baubau adalah 5 (lima) Tahun;
- (3). Anggota FKUB berakhir apabila:
 - a. Telah selesai masa bakti selama 5 (lima) Tahun;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas
- (4). Anggota diberhentikan atas dasar keputusan rapat anggota, apabila :
 - a. Mencalonkan diri menjadi calon legislatif maupun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Melanggar peraturan FKUB;
 - c. Tidak dapat menjalankan tugas organisasi selama 3 (tiga) Bulan secara berturut turut;
 - d. Pindah keluar daerah;
 - e. Melakukan tindak pidana yang telah berketetapan hukum.

Pasal 5

- (1). FKUB mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
 - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat.
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Wali Kota
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
 - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
- (2). FKUB Kota Baubau mempunyai fungsi komunikasi, mediasi, sosialisasi, edukasi, motivasi, pengejawantahan, representasi, konsultasi dan memberi rekomendasi dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama.
- (3). FKUB Kota Baubau bersifat musyawarah, keagamaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, konsultatif dan informatif serta independen dan tidak bersifat partisan.
- (4). Rapat konsultasi FKUB dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun yang difasilitasi oleh Dewan Penasihat FKUB.

Pasal 6

- (1). Dewan Penasehat FKUB dibentuk di Kota Baubau
- (2). Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3). Anggota Dewan Penasehat terdiri dari pimpinan instansi terkait.
- (4). Jumlah anggota Dewan Penasehat sesuai dengan kebutuhan
- (5). Dewan Penasehat FKUB Kota Baubau ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. Secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan memfasilitasi pertemuan antara FKUB dengan Pemerintah Kota Baubau dan Instansi Pemerintah di Kota Baubau.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1). Anggota FKUB Kota Baubau bertanggung jawab kepada Wali Kota dengan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2). Wali Kota dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, untuk dapat melakukan pembinaan secara langsung apabila FKUB Kota Baubau tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (3). Wali Kota dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan terhadap FKUB Kota Baubau sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya operasional FKUB dan Sekretariat FKUB Kota Baubau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 10

Sekretariat FKUB bertugas membantu penyelenggaraan tugas-tugas FKUB dan mengelola administrasi FKUB.

Pasal 11

- (1). Untuk melaksanakan tugas Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat FKUB dipimpin oleh sekretaris dan dibantu beberapa orang staf yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Wali Kota

- (2). Petugas Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Instansi terkait
- (3). Sekretariat FKUB bertanggung Jawab atas pengelolaan Sekretariat FKUB dan pelaksanaan tugas-tugas FKUB.
- (4). Sekretariat FKUB terdiri dari:
 - a. Tata Usaha
 - b. Perencanaan
 - c. Keuangan
 - d. Perlengkapan (logistik)
 - e. Komunikasi dan Publikasi

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12


Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini maka ketentuan yang mengatur tentang FKUB atau yang sejenisnya, yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, agar segera menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13






Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal, 21 Januari - 2021
WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
Pada tanggal. 21 - Januari - 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KA. PESBANGPOL	
4.	KATAS. HUKUM	
5.	KONSEPTOR/HJ SITI	

SIGN H

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 10